

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan Negara Indonesia di peroleh dari tiga sumber, yaitu dari Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, pajak adalah penyumbang pendapatan negara paling tinggi dibanding PNBP dan Hibah. Hal inilah yang menjadikan bahwa pajak dianggap memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah sangat gencar untuk menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2021 lalu, pemerintah menetapkan Undang-Undang mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang dimana di dalamnya terdapat beberapa poin penting seperti : (1) Pengenaan tarif pajak terhadap penghasilan di atas Rp. 5 milyar; (2) Kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi 22%; (3) Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%; (4) Penambahan objek PPN; (5) Program Pengungkapan Sukarela; (6) Penerapan Pajak Karbon. Dengan ditetapkannya regulasi tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak ke kas negara.

Pajak merupakan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan negara di berbagai bidang baik dari segi pendidikan, industri, kesehatan, dan sebagainya. Perhatian pemerintah terhadap sektor ini sangat besar dengan melakukan metode *self assesment system* dalam pemungutan pajak. Penerimaan Negara diperoleh dari sektor pajak, yaitu berasal dari penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selain itu penerimaan diperoleh juga yang berasal dari bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Serta, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan (Lilis, 2021).

Pajak dari Wajib Pajak Badan menjadi pusat perhatian karena bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih diterima, sehingga berusaha membayar serendah mungkin. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah dengan melakukan berbagai cara untuk memanipulasi laba, berbeda dengan pemerintah yang menginginkan pembayaran pajak yang tinggi dalam upaya untuk memaksimalkan penerimaan. Oleh karena itu, berbagai tindakan dilakukan untuk menghindari beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum, namun beberapa melakukan hal yang melanggar hukum. Meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan perusahaan melanggar peraturan, terdapat kemungkinan semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Tindakan untuk mengurangi beban pajak ini dikenal dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) serta Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penghindaran pajak adalah tindakan yang memanfaatkan celah hukum sedangkan penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum dan pelaku penggelapan pajak ini dapat dikenakan pidana (Calvin et al, 2020).

Sektor manufaktur merupakan sektor yang berkontribusi paling besar dalam penerimaan pajak, kontribusi perusahaan sektor manufaktur dianggap mampu memberikan efek positif yang berantai, seperti peningkatan terhadap nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Namun kesuksesannya dalam berkontribusi terhadap pajak negara, tidak berarti seluruh perusahaan sektor manufaktur memiliki kepatuhan wajib pajak. Beberapa fenomena yang dapat dijadikan contoh yakni kasus penggelapan pajak oleh Suzuki Motor Corp, PT Toyota Motor manufacturing dan PT Garuda Metalindo. Suzuki Motor Corp pada tahun 2016 dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 milyar dan menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang. Padahal seharusnya suku cadang belum

terpakai dikategorikan sebagai persediaan dan tidak dianggap sebagai biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Akibat tindakannya, Suzuki dituntut membayar Rp 57,9 milyar. Kasus lainnya adalah fenomena terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam kasus *Transfer Pricing* pada tahun 2017. Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Tindakan ini dilakukan dengan memindahkan beban keuntungan ke Singapura, karena tarif pajak di Singapura lebih rendah daripada Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25%, sementara di Singapura hanya 17% (Calvin et al, 2020).

Selain kedua kasus tersebut, perusahaan manufaktur lainnya yang terindikasi melakukan agresivitas pajak adalah PT. Coca Cola Indonesia (CCI) yang termasuk dalam kelompok Coca Cola Company. Menurut Edward Sianipar (2014) selaku perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa tahun 2014 PT. Coca Cola Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak senilai Rp 49,24 milyar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006, dimana berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun-tahun tersebut. Beban biaya ini antara lain adalah beban iklan produk Coca Cola dalam rentang waktu 2002-2006. Hal ini berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 milyar dikarenakan adanya perbedaan hasil perhitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Coca Cola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia (Denny et al, 2019).

Kasus lainnya PT Garuda Metalindo dari neraca perusahaannya terdapat peningkatan nilai hutang perusahaan yang cukup signifikan dimana nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 milyar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan alasan untuk belanja modal hingga pertengahan tahun. PT

Garuda Metalindo melakukan Penghindaran Pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang (Calvin et al, 2020). Maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak bukan berarti tidak mematuhi peraturan perundang-undangan melainkan dengan tujuan untuk melakukan penghematan dengan pemanfaatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility*, dan lain-lain.

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo (Hery, 2016). Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendek dapat membuat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana, Anik & Ni Putu (2020) mengenai Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI, menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016). Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tentu saja membayar pajak lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Maka perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Mia (2021) mengenai Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak, menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Hery, 2016). Semakin tinggi *leverage*, artinya perusahaan tersebut semakin besar menggunakan utang, sementara semakin kecil *leverage* perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri harus membayar bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usahanya sehingga mengurangi laba bersih perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Riri & Angga (2020) mengenai Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan, menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Capital Intensity menurut (Dwi, 2016) dalam (Dimas et al, 2018) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi aset tetap diperbolehkan untuk menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan sebagai upaya manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Poltak Sahala (2020) mengenai Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* Pengaruhnya terhadap Agresivitas Pajak, menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* (CAPIN) berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak (ETR).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, karena masih terdapat adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu likuiditas, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian pada perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2021. Alasan mengapa penulis memilih sektor manufaktur karena sektor tersebut merupakan sektor yang paling tinggi dalam menyumbang pajak ke kas negara. Oleh karena itu penulis memilih sektor manufaktur sebagai objek penelitian. Dan penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah (ISSI) Periode 2019-2021”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Terdapat banyak kasus-kasus kecurangan pajak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.
- 2) Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia.
- 3) Sektor manufaktur merupakan sektor yang menyumbang pajak paling besar ke kas negara. Meskipun demikian tidak berarti seluruh perusahaan sektor manufaktur memiliki kepatuhan perpajakan. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus mengenai perusahaan manufaktur yang terindikasi melakukan agresivitas pajak.
- 4) Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

2. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, dan agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2019-2021.
- 2) Variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dalam penelitian ini yaitu dengan rasio likuiditas, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
5. Apakah Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menggali ilmu tentang apa yang telah dikemukakan di atas dan dapat dimanfaatkan di kehidupan yang sesungguhnya.
- 2) Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan ilmu pengetahuan tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam bidang kajian akuntansi perpajakan khususnya agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait agresivitas pajak serta mempertegas peraturan perpajakan agar dapat meminimalisir kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak yang dapat mengurangi pajak sebagai penghasilan negara.
- 2) Bagi Investor, sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *image* perusahaan tersebut.
- 3) Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya kinerja perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum penulisan penelitian, mengemukakan latar belakang penelitian yang menguraikan tentang Agresivitas Pajak, Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* serta menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian, tujuan yang dicapai oleh penulis, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan yang merupakan gambaran secara singkat alur penyusunan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Teori yang melandasi penelitian ini yaitu mengenai Agresivitas Pajak, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas/*Leverage* dan *Capital Intensity*, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai objek penelitian yang dipilih penulis, populasi dan sampel yang digunakan, data penelitian yang digunakan, model penelitian dan teknik analisis data yang digunakan. Pada bab ini juga menguraikan tentang variabel independen yaitu Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* dan juga variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian analisis pengolahan data dan pembahasan atau penjelasan setelah penelitian dilakukan. Hal tersebut mencakup mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil data yang telah diuji, serta pembahasan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah setelah melalui analisis data pada bab sebelumnya, sedangkan saran penelitian berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

